



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 158 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mereka, jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut; dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan djika kemudian Keputusan ini ternyata salah.

Kedua : Dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerdja sementara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
6. Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Jogjakarta,
7. Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta,
8. Universitas Negeri Gadjah Mada Bagian Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Sekretariat Perguruan Tinggi Indonesia di Djakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Djuli 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd.
BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang aseli,
SEKRETARIS I PRESIDEN
ttd
Mr. RATMOKO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 158 TAHUN 1952

No. Urut	Nama Pegawai (dan tanggal lahir)	Djabatan pangkat golongan	Dianggap pegawai Negeri tetap berdasarkan	Gadji pada tanggal dianggap tetap menurut P.P. 59/1951	Keterangan-keterangan lain.
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Ir. WREKSO-DHININGRAT (22-8-1888)	Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Nege-ri Gadjah Mada Jogjakarta	P.P.No.34/1949 pasal 21 ayat 1 sub A.	1 Djanuari 1950	
2.	Prof. Ir. SUNARJO (1-7-1915)	Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Nege-ri Gadjah Mada Jogjakarta	- " -	- " -	
3.	Prof. Ir. H. JOHANNES (28-5-1913)	Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Nege-ri Gadjah Mada Jogjakarta	- " -	- " -	
4.	Prof. Ir. HARJONO DANU SASTRO (13-6-1914)	Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Nege-ri Gadjah Mada Jogjakarta	- " -	- " -	
5.	Prof. Ir. I. M. SUPARDI SURJOPUTRANTO (5-7-1912)	Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Nege-ri Gadjah Mada Jogjakarta	- " -	- " -	

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Djuli 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
ttd.
BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang aseli,
SEKRETARIS I PRESIDEN
ttd
Mr. RATMOKO.